

Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021

e-ISSN: 2714-7398

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Kajian Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt

Iwannudin¹, Ahmad Muslimin², Agus Setiawan³, M. Dimyati⁴
^{1, 2, 3, 4} Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM NU) Metro Lampung
¹ <u>iwannudin000@gmail.com</u>, ² <u>mulismin.iaimnu@gmail.com</u>,
³ <u>agussetiawanrini@gmail.com</u>, ⁴ <u>m.dimyati75@gmail.com</u>

Abstrak

The study aims to determine the judges basis consideration at the Religious Court of Metro City Lampung in the Case of Marriage Dispensation Decision in the perspective of Indonesian and Islamic Law Philosophy as a relief from obligations and prohibitions for men and women who have not met the age requirements for marriage. Men reach the 19 years and women 16 years which are allowed to marry under Law No.1 of 1974 concerning Marriage. What then happened was a renewal in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. While in Islam the purpose of these rules is found in the Magashid Syari'ah theory that the purpose of the formation of laws is for the benefit of mankind. The panel of judges is guided by Law No.1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law. The Panel of Judges did not pay attention to the values stated in Law No.4 of 1979 concerning Child Welfare, TAP. No. XVII/MPR/1998. on Human Rights, Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No.23 of 2002 concerning Child Protection. Kata kunci: Marriage Dispensation, Philosophy of Islamic Law, Regulations in Indonesia.

A. Pendahuluan

Dispensasi nikah bisa dikatakan sebuah keringanan atau pembebasan suatu kewajiban dan larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan usia untuk menikah (Mudadhiroh 2016), sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (Marilang 2018). Dispensasi nikah menjadi keluwesan hukum bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif dalam memberikan kewenangan dan kepastian hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada undang-undang. (Muzzamil and Kunardi 2014) Usia bagi laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang diperkenankan menikah dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019 (Boputra 2020).

Latar belakang semagat pembaharuan undang-undang perkawinan ini dengan alasan negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kudrat Abdillah and Maylissabet 2020). Bagi wanita akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (Syukri Albani Nasution 2020).

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka, bisa dipahami bahwa perkawinan bagi anak di bawah usia yang telah ditentukan berarti telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi secara empiris peristiwa pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan undang-undang masih banyak terjadi di masyarakat Kota Metro.

Tabel 1 Data Perkara Dispensasi Kawin Kota Metro Tahun 2020 (sumber: https://www.sipp.pa-metro.go.id/list_perkara)

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Jumlah Perkara	4	4	-	1	1	-	3	4	1	4	5	-	27

Dari tabel 1 diketahui dalam pertengahan tahun 2020 terdapat sejumlah 27 perkara dispensasi kawin, artinya terdapat 27 peristiwa pernikahan di bawah umur terjadi di Kota Mero. Sementara dalam Islam sendiri terkait usia perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan (Kamarusdiana and Sofia 2020).

Dalam literatur *fiqh* ditemukan terkait usia perkawinan bahwa syarat seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah *balig*, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk,

sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah (Mujieb 1994). Sementara *balig*-nya seorang perempuan bersifat relatif, tidak hanya dilihat dari usia, tetapi dilihat juga dari segi psikologis, fisik, dan juga dari sudut kewanitaannya yaitu menstruasi, serta kematangan jiwa salah satu pertimbangan layak untuk menikah (Kamarusdiana and Sofia 2020).

Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya serta di dalam berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga (Wafa 2017). Adapun tujuan dari aturan tersebut dalam Islam ditemukan dalam teori *Maqashid Syari'ah* bahwa tujuan dibentuknya hukum yang diturunkan Allah SWT, untuk kemaslahatan umat manusia (Hasanah 2018), dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Menurut para ahli *Ushul Fiqh* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu pemeliharaan agama (*hifzh al-aql*), pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) (Hasanah 2018).

Untuk menjamin terwujudnya kelima unsur tersebut dalam filsafat hukum Islam mensyaratkan beberapa asas dalam pembagunan hukum antara lain asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan/ kemaslahatan.

Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan perkawinan adalahikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu: 1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat "ikatan lahir batin", artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. 2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting (Titik Triwulan Tutik 2015).

Sedangkan dalam literatur Islam kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai

arti sebenarnya yakni dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-isteri, guna membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam (Mardani 2016).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Yunus 2020). Membangun keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut system kekerabatan yang bersifat patrinial (ke-bapak-an) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya (Hilman Hadikusuma 2007).

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan (Dahwadin et al. 2019). Tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada masyarakat yang bersifat parental, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berkalu dikalangan orang Jawa dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib, dan perkawinan itu haram jika anda dengan

sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin (Hilman Hadikusuma 2007).

Dispensasi Kawin

Secara etimologi dispensasi kawin terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan (Departemen Pendidikan Nasional 2008). Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Departemen Pendidikan Nasional 2008). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 1 angka 5 menyebutkan, dispensassi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yakni 19 tahun. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia perkawinan. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dispensasi sagat dimungkinkan, akantetapi proses mengadili permohonan dispensasi kawin secara detail juga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maka untuk memberikan solusi hukum dan kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung Republik di atas ditetapkan dengan tujuan: Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, pemohon harus mengikuti prosedur sebagai berikut: 1) Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai

masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama; 2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon; 3) Permohonan harus memuat: (a) identitas pihak (calon suami/istri yang belum berumur 21 tahun sebagai pemohon), (b) posita (yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan dispensasi kawin, serta identitas wali nasab dan calon suami), (c) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan Agama).

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan. Adapun hakim yang hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang telah memeiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Namun jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin (Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, and Arsa Ilmi Budiarti 2020).

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Jika pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Bestha Inatsan Ashila et al. 2020).

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh Hakim di dalam penetapan, Jika Hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum (Bestha Inatsan Ashila et al. 2020).

Tujuan Hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak (Christiawan 2018).

Untuk kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

B. Metode Penelitian

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami sautu gejala utama yang menjadi fokus penelitian. Dan penelitian ini termasuk dalam studi literatur yang bahan kajiannya berasal dari sumber kepustakaan yang antara lain Kajian Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang pertimbangna Hakim Pengadilan Agama dalam perkara putusan dispensasi kawin, buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi lapangan (field research). data yang diperoleh dari tempat penelitian yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Putusan Hakim Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang Dispensasi Kawin.

1. Posisi Perkara

Disini Peneliti mencoba melihat dan menganalisis terhadap Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang Dispensasi Kawin yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Metro, maka sudah layak dan tepat Pengadilan Agama Kota Metro yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut di tingkat pertama. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Metro, karena menjadi salah satu daerah yurisdiksinya.

Berdasarkan surat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Metro yang terregister 22 April 2019 bahwa pemohon umur 57 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Metro; mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, tempat tanggal Lahir Metro, 30 Agustus 2000 Agama: Islam jenis kelamin Laki-laki pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal: Kota Metro dengan calon Istrinya

yang lahir di Metro, tanggal 16 April 2001, Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan belum/Tidak Bekerja tempat tinggal di Kota Metro yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak awal bulan April tahun 2014 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon sudah mengandung usia janin 4 (empat) bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga; Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: a) Mengabulkan permohonan Pemohon; b) Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya; c) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; d) Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan telah dinasihati oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun, dimana dalam umur tersebut masih belum siap mentalnya dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam berumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu dekat bahkan sudah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan sebagaimana tersebut di atas; Bahwa di depan sidang telah didengar pula keterangan anak Pemohon calon suami dan calon isteri; Dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti bukti.

2. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1872012701620003 tanggal 30-01-2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 762/02/I/1997 tanggal 02 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 18720125090620032 tanggal 25-09-2006 yang dikeluarkan oleh Camat Metro Pusat Kota Metro, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nasrin Nomor 474.1/602/U/2000 tanggal 11 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Metro Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor B.144/KUA.08.10.3/PW.01/4/2019 tanggal 08 April 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5
- f. Asli Surat Keterangan dari Bidan Kiswari,A.Md.Keb Nomor: 09/IV/SKH/2019 Tanggal 10 April 2019 Bukti surat tersebut diberi meterai lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;
- g. Asli Surat Pernyataan Penghasilan dari Nasrin yang mengetahui Lurah tanggal 09 April 2019 Bukti surat tersebut diberi meterai lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;

3. Saksi-Saksi

Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Metro, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon;
- b) Bahwa Pemohon berperkara di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dipensasi Nikah untuk anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon hendak menikah namun mendapat penolakan dari KUA karena anak Pemohon belum cukup umur kurang dari 19 tahun;
- c) Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya berumur 18 tahun;
- d) Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sekarang sedang hamil 4 bulan;
- e) Bahwa berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- f) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan calon isterinya tidak dalam pinangan orang lain;
- g) Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
- h) Bahwa calon suami dan calon isteri sudah siap menikah;
- i) Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas serta berpenghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- j) Bahwa orang tua calon isteri sudah menyetujui pernikahan anaknya hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah umpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai Paman dari ayah kandung calon isteri;
- b) Bahwa Pemohon berperkara di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dipensasi Nikah untuk anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon hendak menikah namun mendapat
- c) penolakan dari KUA karena anak Pemohon belum cukup umur kurang dari 19 tahun:
- d) Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya berumur 18 tahun;
- e) Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sekarang sedang hamil 4 bulan;

- f) Bahwa jejaka dan calon istrinya perawan;
- g) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan calon isterinya tidak dalam pinangan orang lain;
- h) Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
- i) Bahwa calon suami dan calon isteri sudah siap menikah;
- j) Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas serta berpenghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- k) Bahwa orang tua calon isteri sudah menyetujui pernikahan anaknya hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;
- l) Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- m) Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;
- n) Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

4. Pertimbangan Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat(Gultom 2010), dan pada pengajuan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materil yang sesuai dengan prosedur permohonan yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Metro dalam memutus perkara dispensasi nikah adalah berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil pemohon serta menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, majelis hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam. Berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan telah terpenuhi.

Dalam perkara tersebut sebelum diputuskan majlis hakim telah mengusahakan penasihatan untuk mempertimbangkan kehendaknya tersebut, karena berdasarkan bukti, Pegawai Pencatat Nikah telah melakukan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku tentang Perkawinan, ternyata kehendak pernikahan yang disampaikan belum/tidak memenuhi persyaratan; hingga Pegawai Pencatat Nikah telah

memberitahukan penolakan untuk melangsungkan pernikahan alasan masih di bawah umur belum berumur 19 tahun, namun Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Karena pemohon tetap pada pendiriannya yang didukung dengan keterangan pemohon dan diperkuat keterangan dari para saksi dan berdasarkan kondisi hubungan cinta antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut telah sedemikian erat bahkan calon isteri telah hamil 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak pemohon tersebut masih di bawa humur, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan hanya dijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak pria belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan surat permohonan pemohon tersebut telah melakukan upaya hukum dengan benar sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan demi menjaga kemaslahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi sudah selayaknya antara keduanya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan gaidah fighiyyah disebutkan, "Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan";

Berdasarkan kepada pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan pemohon pada petitum angka 2, oleh karenanya atas dasar hukum, Pengadilan Agama Metro menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan calon istrinya.

Analisis terhadap Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang Dispensasi Kawin Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan pasal tersebut maka pernikah tidak dapat dilangsungkan karena caolon pengantin pria masih kurang dari 19 tahun. Akan

tetapi dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) diatur bahwa Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan . disinilah kemudian menjadi dasar kewenagan pengadilan agama dalam memutus perkara dispensasi kawin, yang telah diakomodir dalam UU perkawinan.

Disamping itu dalam pertimbagan putusan hakim tersebut diketahui bahawa, berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai usia nikah, salah satu pihak sudah memiliki penghasilan, kedua belah pihak orang tua telah memberikan persetujuan; sangat mendesak karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil diluar nikah kemudian dipandang lebih banyak mudlorotnya dari pada maslahahnya apabila tidak segera dinikahkan. Yang kemudian Pengadilan Agama segera mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi.

Memang seolah terasa kontras jika perkara dispensasi kawin yang di akomodir dalam UU Perkawinan jika disandingkan dengan undang-undang lainya seperti Undang-undang Perlindungan Anak.

Disatu sisi, Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan telah mengesahkan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia 18 tahun serta mengatur peran serta orang tua dalam mencegah perkawinan anak sebagaimana Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Namun disisi lain, terdapat UU Perkawinan 1974 yang melegalkan setiap anak melakukan perkawinan.

Disinilah harusnya dibutuhkan dialektika harmoni supaya tidak terjadi gap orentasi perundang-undangan di Indonesia.

Analisis terhadap Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang Dispensasi Kawin Perspektif Filsafat Hukum Islam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahawa dalam filsafat Hukum Islam terdapat tiga unsur penting dalam filsafat hukum islam, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan/Kemaslahatan. Disinilah hukum dituntut mampu memberikan kebahagiaan terbesar dari masyarakat.

Terkait keputusan hakim dalam perkara dispensasi kawin, adalah salah satu bentuk termuatnya asas kepastian hukum, yang pada gilirannya akan menjadi pijakan masyarakat dalam aplikasinya, akan tetapi dengan terjadinya gep antar banyak undang-undang maka kepastian hukum ini akan terasa hampa dalam

aplikasinya, karena harus mengesampingkan aturan-aturan lain yang memiliki orentasi yang berbeda.

Kemudian dalam mewujudkan asas keadilan, maka perlu dilakukan analisis mendalam dan kajian lebih lanjut, dalam kontek hak-hak anak yang telah diatur di beberapa undang-undang terkait anak, maka akan banyak hak anak *terbrangus* dengan peristiwa perkawinan ini, oleh karenanya keadilan dalam kontek ini harus dimaknai sebagai pemenuhan hak atas kondisi yang berbeda, yang akan terjadi terhapusnya hak itu sendiri jika itu tidak diputuskan. Yang pada gilirannya akan mendatangkan mudorot yang lebih besar dari pada manfaatnya. Sebagaimana yang dikehendaki dalam filsafat hukum Islam bahwa unsur Asas Kemanfaatan/Kemaslahatan harus menjadi pertimbangan.

Dalam kontek kemanfaatan dan kemaslahatan, disini harus dilakukan hitung hitungan matang sejauhmana maslahat dan modoratnya, keputusan hakim dalam mengabulkan dan memberikan dispensasi akan mengandung banyak manfaat, karena hak masing-masing bisa terpenuhi melaui proses perkawinan. Calon istri yang telah hambil akan terpenuhi hak perlindungan keluarga serta akibat hukumnya melalui proses perkawinan ini. Sebagaimana dalam literatur Qaidah Fiqhiyah atas dasar keabsahan kaidah, dalam kaidah asasiah oleh Imam Muhammad Izzudin bin Abdis "menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan". Kaidah ini merupakan kaidah para Imam Mazhab, adapun Kaidah asasiah ini terdiri atas 5 macam (panca kaidah), yaitu: 1) Segala masalah tergantung pada tujuannya; 2) Kemudharatan itu harus dihilangkan; 3) Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum; 4) Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan; 5) Kesulitan itu dapat menarik kemudahan (Ahmad Muslimin 2016).

D. Simpulan

Dispensasi Perkwinan yang hasilnya keputusan mengabulkan dikabulkannya dispensasi kawin dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim hanya berpedoman UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang tercantum UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, TAP. No. XVII/MPR/1998. tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun dalam perkara dispensasi hamil di luar nikah pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena sangat mendesak, dan untuk memberikan jaminan perlindungan sebagaimana unsur dalam filsafat hukum Islam yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan agar mempunyai status hukum yang jelas. Dan apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan *kemadlorotan* yang lebih luas baik terhadap keluarga maupun pasangan calon mempelai. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim merupakan jalan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muslimin. 2016. "Perkembangan Hukum Islam Versus Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qawaid Al-Fiqhiyah." *Mahkamah* 1(1):28.
- Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, and Arsa Ilmi Budiarti. 2020. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Boputra, Emanuel. 2020. "Diskresi Hukum dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1(1):48. doi: 10.24167/jhpk.v1i1.2673.
- Christiawan, Rio. 2018. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi." *Jurnal Yudisial* 11(3):367. doi: 10.29123/jy.v11i3.302.
- Dahwadin, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin, and Sasa Sunarsa. 2019. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gultom, Binsar. 2010. Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM ad hoc Indonesia kurang efektif? Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasanah, Rizkiyah. 2018. "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah." *Aktualita : Jurnal Hukum* 1(1):295–311. doi: 10.29313/aktualita.v1i1.3724.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. 2020. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7(1):49–64. doi: 10.15408/sjsbs.v7i1.14534.

- Kudrat Abdillah and Maylissabet. 2020. *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Marilang, Marilang. 2018. "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7(1):140–52. doi: 10.24252/ad.v7i1.5383.
- Mudadhiroh, Munadhiroh. 2016. "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)." *Jurnal Idea Hukum* 2(1). doi: 10.20884/1.jih.2016.2.1.26.
- Mujieb, M. Abdul. 1994. *Kamus istilah figih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muzzamil, HM Mawardi, and Muhammad Muhammad Kunardi. 2014. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1(2):209–18. doi: 10.26532/jph.v1i2.1479.
- Syukri Albani Nasution. 2020. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Jakarta: Prenada Media.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Wafa, Moh Ali. 2017. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17(2). doi: 10.15408/ajis.v17i2.6232.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius.